

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LJKNB
Nomor Peraturan	: POJK No. 9/POJK.05/2021
Ditetapkan	: 22 Juni 2021
Diundangkan	: 30 Juni 2021
Mulai berlaku	: 30 Juni 2021

Pokok-pokok Penting isi POJK :

Definisi

1. **Tingkat Kesehatan LJKNB** adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
2. **Peringkat Komposit** adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.

Status Pengawasan

1. Status pengawasan LJKNB ditetapkan oleh OJK.
2. Status pengawasan LJKNB terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; atau
 - c. pengawasan khusus.
3. Penetapan status pengawasan didasarkan atas faktor:
 - a. Peringkat Komposit;
 - b. peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau
 - c. parameter kuantitatif.
4. Penetapan status pengawasan LJKNB dilakukan setiap saat sesuai penilaian OJK dengan memperhatikan kondisi LJKNB yang didasarkan atas faktor pada butir 3.

KRITERIA STATUS PENGAWASAN LJKNB

LJKNB dengan Status Pengawasan Intensif

1. Penetapan LJKNB dalam status pengawasan intensif, jika memenuhi kriteria:
 - a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 atau Peringkat Komposit 5;
 - b. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 3 dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 atau peringkat 5; atau
 - c. memenuhi parameter kuantitatif.
2. Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c, bagi DPPK yang menjalankan PPIP, memenuhi parameter kuantitatif:
 - a. rasio likuiditas lebih besar atau sama dengan 80% dan lebih kecil dari 100%; dan/atau
 - b. umur piutang iuran lebih dari 3 bulan dan kurang dari 24 bulan;

LJKNB dengan Status Pengawasan Khusus

1. Penetapan LJKNB dalam status pengawasan khusus, jika memenuhi kriteria:
 - a. Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5; atau
 - b. memenuhi paramater kuantitatif.
2. Pemenuhan paramater kuantitatif sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b, bagi DPPK yang menjalankan PPIP, memenuhi parameter kuantitatif:
 - a. rasio likuiditas lebih kecil dari 80%; dan/atau
 - b. umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 bulan;

Jangka Waktu Status Pengawasan

1. LJKNB dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu **paling lama 1 (satu) tahun** sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
2. Apabila jangka waktu status pengawasan intensif berakhir dan LJKNB masih memenuhi kriteria pengawasan intensif, OJK dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan LJKNB disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh LJKNB.
4. Apabila jangka waktu perpanjangan berakhir, OJK menetapkan peningkatan status pengawasan LJKNB.
5. Bagi LJKNB dengan status pengawasan khusus, jangka waktu status pengawasan ditetapkan OJK **paling lama 6 (enam) bulan** sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
6. Apabila jangka waktu LJKNB dengan status pengawasan khusus berakhir, OJK dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus.
7. Penetapan perpanjangan jangka waktu didasarkan atas penilaian OJK dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

Tindak Lanjut Status Pengawasan

1. OJK menyampaikan surat pemberitahuan status pengawasan LJKNB kepada Direksi dan Komisaris LJKNB, dengan disertai:
 - a. alasan penetapan status pengawasan; dan
 - b. tindakan pengawasan.
2. LJKNB dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana yang diperintahkan OJK.
3. Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 2 yaitu:
 - a. menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian lembaga pembiayaan dengan modal lembaga pembiayaan;
 - b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
 - c. menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
 - d. memperkuat permodalan melalui setoran modal;

- e. meminta komitmen Pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun;
 - f. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait yang ditetapkan oleh OJK;
 - g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - h. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
 - i. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas LJKNB kepada LJKNB dan/atau pihak terkait;
 - j. mengalihkan portofolio produk kepada LJKNB lain yang sejenis;
 - k. tidak melakukan penerbitan surat utang tanpa persetujuan OJK;
 - l. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
 - m. tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - n. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan LJKNB lain yang sejenis;
 - o. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LJKNB;
 - p. menempatkan pengelola statuter; dan/atau
 - q. tindakan pengawasan lain.
4. Tindakan pengawasan yang diberikan OJK kepada LJKNB didasarkan atas penilaian OJK terhadap permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.
 5. LJKNB dengan status pengawasan intensif, wajib:
 - a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
 - b. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan
 - c. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
 6. LJKNB dengan status pengawasan khusus, wajib:
 - a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
 - b. menyampaikan realisasi rencana tindak;
 - c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
 - d. menyampaikan laporan keuangan terkini;
 - e. menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
 - f. menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;
 - g. menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
 - h. menyampaikan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 - i. melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh OJK.
 7. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 6 huruf a, wajib disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh OJK paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian.
 8. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada butir dievaluasi oleh OJK sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
 9. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh OJK, LJKNB wajib mengajukan penyesuaian rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
 10. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c sampai dengan huruf i wajib disampaikan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan LJKNB dengan status pengawasan khusus.

11. Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan, OJK dapat melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ([Tindak Lanjut Pengawasan](#)) kepada LJKNB.
12. Tindakan pengawasan yang diperintahkan OJK kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas penilaian OJK terhadap potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh LJKNB.
13. LJKNB wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan OJK.
14. LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK.
15. Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan, selain wajib memenuhi tindakan pengawasan yang diperintahkan OJK, **LJKNB** dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau **pemberi kerja** wajib menyampaikan **rencana perbaikan permodalan/pendanaan**.
16. Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir 15 wajib disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.
17. Rencana perbaikan permodalan/pendanaan harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh OJK.
18. Rencana perbaikan permodalan/pendanaan dinilai oleh OJK sejak rencana perbaikan permodalan/pendanaan diterima secara lengkap.
19. Dalam hal rencana perbaikan permodalan/pendanaan ditolak, **LJKNB** dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau **pemberi kerja** wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan/pendanaan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.
20. LJKNB wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. realisasi rencana tindak;
 - b. realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan, setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya;
21. Realisasi rencana tindak dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan memuat paling sedikit:
 - a. permasalahan LJKNB;
 - b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh LJKNB; dan
 - c. waktu pelaksanaan perbaikan.
22. Dalam hal OJK menilai:
 - a. kondisi LJKNB semakin memburuk;
 - b. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi LJKNB; dan/atau
 - c. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh:
 1. Direksi; 2. Dewan Komisaris; 3. dewan pengawas syariah; dan/atau 4. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja,OJK dapat melakukan tindakan pengawasan berupa **pembatasan kegiatan usaha tertentu** terhadap LJKNB dengan status pengawasan khusus.
23. Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 22 disampaikan secara tertulis oleh OJK kepada LJKNB dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu.

24. Pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap LJKNB, diumumkan pada situs web OJK.
25. Pengumuman pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu disertai dengan:
 - a. alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan
 - b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh LJKNB dan/atau larangan yang diperintahkan oleh OJK.
26. LJKNB yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu wajib:
 - a. menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan; dan
 - b. memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan.
27. Penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari OJK.
28. Dalam hal kondisi LJKNB membaik dan tidak memenuhi kriteria pengawasan intensif dan pengawasan khusus, LJKNB ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan intensif dan pengawasan khusus.
29. Penetapan perubahan status pengawasan LJKNB diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Direksi dan Dewan Komisaris LJKNB.
30. LJKNB dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan, jika berdasarkan penilaian OJK diketahui bahwa:
 - a. batas waktu status pengawasan khusus berakhir; dan
 - b. LJKNB masih memenuhi kriteria pengawasan khusus.
31. Dalam hal LJKNB dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan, OJK mencabut izin usaha LJKNB.
32. Pencabutan izin usaha LJKNB disampaikan secara tertulis kepada: a. Direksi; b. Dewan Komisaris; dan c. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pemberi kerja.
33. Pencabutan izin usaha LJKNB diumumkan pada situs web resmi OJK.